



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang di bidang laik jalan kendaraan bermotor.
10. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji / pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kendaraan Angkutan Jenis IV/Roda Tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga baik dengan atau tanpa kereta tambahan.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
24. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji dan/atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
25. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.

26. Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaraan bermotor.
27. Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
28. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
29. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
30. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu di kendaraan.
31. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
32. Modifikasi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknis utama.

33. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, pengendalian dan penempelan kendaraan bermotor.
34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
35. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
36. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang memuat ketentuan pidana.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk :
- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka pengujian kendaraan bermotor dilakukan sebagai berikut :
- a. unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas serta peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dari Direktorat Jenderal;
 - d. pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara serta pada lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - e. hasil pengujian kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi laik pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik oleh Direktorat Perhubungan Darat;

- h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang diuji;
 - i. memberikan informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka :
- a. tidak memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun, selain biaya pengujian yang ditetapkan peraturan daerah tersendiri;
 - b. penetapan besarnya biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau finansial;
 - c. setiap unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian kendaraan bermotor;
 - d. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;
 - e. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. muatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor ; dan/atau
- i. penempelan kendaraan bermotor.

(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. uji tipe; dan
- b. uji berkala.

Bagian Ketiga

Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 5

(1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :

- a. mobil bus;
- b. mobil barang;
- c. mobil penumpang;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan;
- f. kendaraan Angkutan Jenis IV/Roda Tiga.

(2) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang telah diubah bentuk dan/atau fungsinya (modifikasi kendaraan).

(3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan :

- a. pemeriksaan administrasi kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
- c. pengesahan hasil uji.

(4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh :

- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah; atau
- c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 6

Uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada lokasi yang telah ditentukan.

Bagian Keempat Ketentuan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pertama kalinya.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berakhir.
- (3) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotocopy tanda jati diri pemilik (KTP/SIM/Kartu Identitas lain yang berlaku);
 - d. buku uji yang masih berlaku (bagi kendaraan uji berkala lanjutan);
 - e. memiliki Sertifikat Uji Tipe dan/atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe (bagi kendaraan uji berkala baru);
 - f. fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan (bagi kendaraan angkutan umum);
 - g. fotocopy Surat Izin Trayek (bagi kendaraan umum);

- h. surat Tera dari badan Meteorology dan Geofisika (bagi kendaraan tangki ukur atau taksi);
- i. membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.

Bagian Kelima
Numpang uji dan Mutasi Uji

Pasal 8

- (1) Kendaraan wajib uji yang terdaftar pada buku induk kendaraan wajib uji Kabupaten Bangka Selatan apabila akan melakukan pengujian kendaraan bermotornya di luar Kabupaten Bangka Selatan diwajibkan meminta persetujuan numpang uji keluar daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji masuk daerah Kabupaten Bangka selatan harus membawa rekomendasi dari daerah asalnya.
- (3) Numpang uji kendaraan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan lebih dari 6 (enam) bulan harus dimutasikan domisili kendaraan tersebut ke Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimutasikan dari daerah ke daerah Kabupaten Bangka Selatan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan dimutasikan dari daerah Kabupaten Bangka Selatan harus meminta Surat Persetujuan Mutasi Kendaraan dari Dinas Perhubungan.

Bagian Keenam
Uji Emisi Gas Buang

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
- (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Emisi Mobil Penumpang Pribadi

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik mobil penumpang pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemeriksaan emisi mobil penumpang pribadi harus memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Pemilik mobil penumpang pribadi yang telah memenuhi ambang batas emisi gas buang mendapat Surat Keterangan dan stiker yang dipasang pada kendaraan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Bengkel Umum Pelaksana.
- (4) Pemeriksaan emisi mobil penumpang pribadi dilaksanakan di Dinas Perhubungan dan/atau Bengkel Umum Pelaksana.

BAB IV
LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
 - c. luas areal tanah yang tersedia 1 (satu) unit pengujian kendaraan bermotor paling sedikit 4.000 m²;
 - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila di dalam suatu daerah Kabupaten / Kota tertentu ternyata :
- a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibanding dengan luas daerah yang harus dilayani; dan/atau
 - b. kondisi geografinya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

Pasal 13

Lokasi tempat melaksanakan pengujian berkala yang bersifat tidak tetap atau pengujian keliling dalam daerah dilaksanakan di Ibukota Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Payung, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai dan Kecamatan Lepar Pongok.

BAB V
FASILITAS DAN PERALATAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Pasal 15

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar, atau peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 16

(1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (Pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. alat uji rem;
- c. alat uji lampu utama;
- d. alat uji speedometer;
- e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
- f. alat ukur berat;
- g. alat uji kuncup roda depan (side slip tester);
- h. alat pengukur suara (sound level meter);
- i. alat pengukur dimensi;
- j. alat pengukur tekanan udara;
- k. alat uji kaca;
- l. kompresor udara;
- m. generator set;
- n. peralatan bantu.

(2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. alat uji rem;
- c. alat ukur berat;
- d. alat pengukur dimensi;
- e. alat pengukur tekanan udara;
- f. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
- g. kompresor udara;

- h. generator set;
 - i. peralatan bantu.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :
- a. alat uji rem;
 - b. alat ukur berat;
 - c. alat pengukur dimensi;
 - d. alat pengukur tekanan udara;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
 - f. kompresor udara;
 - g. generator set;
 - h. peralatan bantu.

Pasal 17

- (1) Penggabungan terhadap 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi satu kombinasi peralatan pengujian dapat dianggap sebagai 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian.
- (2) Kombinasi peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unjuk kerja yang sama dengan masing-masing peralatan pengujian yang digabungkan.
- (3) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sebagai peralatan khusus.

Pasal 18

- (1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu daerah Kabupaten / Kota sebanyak 4.000 (empat ribu) unit atau lebih.

- (2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu daerah Kabupaten / Kota kurang dari 4.000 (empat ribu) unit.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap pada suatu daerah Kabupaten / Kota yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB VI TENAGA PENGUJI

Pasal 20

- (1) Tenaga penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga penguji, setiap calon tenaga penguji yang telah diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikukuhkan atau dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Bupati.

- (4) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan oleh :
- a. pejabat yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksanaan pengujian Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (5) Kualifikasi teknis petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

Pasal 21

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan penumpang umum yang diuji berkala yang pertama kali dan dinyatakan lulus diberi nomor uji kendaraan, buku uji berkala, dan tanda uji berkala serta tanda samping.
- (2) Jangka waktu berlakunya uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah 6 (enam) bulan yang dicantumkan dalam buku uji berkala serta tanda samping kendaraan.

Pasal 22

- (1) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian;
 - b. dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;

c. nomor uji berkala berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih diberlakukan di jalan.

(2) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

- a. nomor uji berkala kendaraan;
- b. nama pemilik;
- c. alamat pemilik;
- d. merk atau tipe;
- e. jenis;
- f. tahun pembuatan dan perakitan;
- g. isi silinder;
- h. daya motor penggerak;
- i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
- j. nomor motor penggerak atau mesin;
- k. berat kosong kendaraan;
- l. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang atau mobil bus;
- m. jumlah berat yang diijinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk mobil barang atau mobil bus;
- n. konfigurasi sumbu roda;
- o. ukuran ban teringan;
- p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- q. ukuran utama kendaraan;
- r. daya angkut;
- s. masa berlakunya;
- t. bahan bakar yang digunakan;
- u. kode wilayah pengujian berkala.

(3) Bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengaman buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. kode wilayah pengujian berkala;
 - b. nomor uji berkala kendaraan;
 - c. masa berlaku.
- (2) Bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengaman tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tanda samping atau stiker samping mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk kendaraan yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji kendaraan;
 - f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (2) Tanda samping atau stiker samping kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan;
 - c. daya angkut barang;
 - d. masa berlaku surat dan tanda uji;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

- (3) Bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji berkala, petugas wajib memberitahukan secara tertulis mengenai :
- a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan terhadap kendaraan dimaksud;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang meminta dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, segera meminta penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang isinya diterima atau ditolak keberatan tersebut.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, Kepala penguji segera memerintahkan kepada petugas penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya lagi.
- (4) Jika permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatannya dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB IX
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh :
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H.JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13